

## Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dengan Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto

Ja'far Shodiq<sup>1</sup>, Muhammad Nizar<sup>2</sup>, Muhammad Fahmul Iltiham<sup>3</sup>

<sup>\*1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,  
Universitas Yudharta Pasuruan  
fariqp551@gmail.com, muhammadnizar@yudharta.ac.id,  
fahmul.esy@yudharta.ac.id

### ABSTRACT

*Ibn Khaldun's economic thinking and the concept of Pancasila Economics developed by Mubyarto have significant relevance in understanding an economic system based on moral and social values. Ibn Khaldun emphasized the importance of cooperation, justice, and the role of the state in creating social welfare, which is in line with the basic principles of Pancasila Economics which place the economy as a tool to achieve social justice. This study aims to analyze the harmony between Ibn Khaldun's economic thinking and the concept of Pancasila Economics using a qualitative-descriptive approach through literature studies. The results of the study show that these two thoughts have similarities in aspects of the role of the state in the economy, distribution of justice, and social welfare based on ethical values and togetherness. This study contributes to providing a historical and philosophical perspective on the development of an economic system that is more oriented towards people's welfare and the principles of social justice in Indonesia.*

**Keywords:** *Ibn Khaldun, Pancasila Economics, Mubyarto, social justice, welfare.*

### ABSTRAK

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan sosial. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kerja sama, keadilan, dan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip dasar Ekonomi Pancasila yang menempatkan ekonomi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan konsep Ekonomi Pancasila dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemikiran ini memiliki kesamaan dalam aspek peran negara dalam ekonomi, distribusi keadilan, serta kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai etika dan kebersamaan. Studi ini berkontribusi dalam memberikan perspektif historis dan filosofis terhadap pengembangan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan prinsip keadilan sosial di Indonesia.

**Kata kunci:** Ibnu Khaldun, Ekonomi Pancasila, Mubyarto, keadilan sosial, kesejahteraan.

### PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, pencarian atas paradigma ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

menjadi semakin penting. Di Indonesia, upaya untuk mengembangkan kerangka ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan universal telah menjadi fokus perhatian para akademisi dan praktisi ekonomi. Dua pemikiran yang muncul dari tradisi berbeda, yakni pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan konsep ekonomi Pancasila Mubyarto, menawarkan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika ekonomi Indonesia (Muhammad Fahmul Iltiham & Nizar, 2020).

Pertama, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan Islam terkemuka dari abad ke-14, telah menjadi pusat perhatian dalam kajian ekonomi seiring dengan pemahaman mendalamnya terhadap interaksi antara faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Dalam karyanya yang monumental, "*Muqaddimah*", Ibnu Khaldun menyajikan analisis yang mendalam tentang sifat dan pola-pola perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi. Pemikirannya menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor seperti siklus ekonomi, peran lembaga-lembaga, dan konsep *asabiyyah* (solidaritas sosial) dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (ES Marta et al., 2015).

Ekonomi sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan masyarakat telah menjadi objek kajian yang terus berkembang. Sejarah pemikiran ekonomi menunjukkan adanya tokoh-tokoh besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika ekonomi, salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang tertuang dalam karyanya, *Muqaddimah*, menekankan pentingnya produksi, distribusi, dan peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Ia juga mengemukakan teori siklus ekonomi yang menjelaskan bagaimana peradaban mengalami masa kejayaan dan kemunduran akibat faktor ekonomi dan sosial.

Pengembangan ekonomi masyarakat meliputi pengembangan sumber daya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar dapat memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Surah Al-Baqarah (2:267) menegaskan pentingnya memberikan yang terbaik dari hasil usaha dan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bersama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (Qs. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini mengajarkan bahwa hasil usaha dan sumber daya yang diperoleh dari alam sebaiknya dimanfaatkan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama. Dalam konteks pemikiran Ibnu Khaldun, perekonomian yang kuat membutuhkan distribusi kekayaan yang merata serta dukungan negara dalam mengelola perekonomian agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Hal ini juga

selaras dengan Ekonomi Pancasila Mubyarto, yang menekankan pentingnya ekonomi berbasis kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran koperasi, usaha kecil, serta keadilan dalam distribusi hasil pembangunan.

Pemilihan jenis-jenis usaha dengan mempertimbangkan kecocokan kondisi wilayah, dan penciptaan kelembagaan dan mengorganisir ekonomi masyarakat, dengan cara pengelolaan ekonomi masyarakat yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, Ibn Khaldun merupakan tokoh Ilmu filsafat dan Ilmu sejarah. Ibn Khaldun juga membahas tentang ekonomi masyarakat dalam mencari penghidupan dengan cara memerintah, berdagang, bertani dan mengembangkan industry (TAQWIM, 2009).

Ibn Khaldun sosok pemikir muslim diabad ke-14 yang mampu meneliti gerak perkembangan ekonomi masyarakat dan penyakit-penyakit ekonomi masyarakat, sehingga memunculkan kegagalan ekonomi, dan cara pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga memunculkan formulasi ekonomi masyarakat, agar tercipta pengembangan ekonomi masyarakat yang mandiri disegala bidang usaha, hal tersebut mendorong penyusun, untuk meneliti pemikiran Ibn Khaldun tentang Pengkhususan pada Surplus Ekonomi (*Specialization And Economic Surplus*), permintaan dan penawaran (*Supply And Demand*), Kebijakan Moneter (*Monetary Policy*), Penentuan harga (*Fixed Price*), dan Hak milik (*Property Rights*) (TAQWIM, 2009).

Kedua, konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto, seorang ekonom Indonesia, memperkaya pemikiran ekonomi dengan landasan filosofis Pancasila, dasar negara Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan sosial, demokrasi ekonomi, ketahanan ekonomi nasional, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan, Mubyarto berusaha menciptakan kerangka ekonomi yang sesuai dengan realitas sosial dan politik Indonesia serta memberikan solusi bagi tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pemikiran tentang ekonomi Pancasila dengan segala aspeknya mengalami perkembangan terus-menerus. Meskipun bagi sebagian orang awam mungkin dipandang terlalu lamban, atau bahkan bagi sebagian ahli dianggap maju mundur, namun tidak berhenti. Bila hanya ada satu perbedaan besar antara sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi yang masih belum sempurna yang sekarang masih berlaku di negara kita, maka sistem ekonomi Pancasila haruslah lebih berkeadilan sosial.

Oleh sebab itu, dalam persaingan yang merupakan nafas sistem pasar, mereka mudah terdesak oleh sektor yang besar, padat modal dan padat teknologi. Bahkan pada gilirannya, tidak jarang ukuran ekonomi kecil yang digarapnya menjadi tidak mempunyai kekuatan yang berarti untuk bermain dalam persaingan tersebut. Sehingga, sebaiknya pasar bebas tidak dipraktekkan di Indonesia, tetapi yang perlu diterapkan adalah sistem ekonomi pasar terkendali, yang berarti bahwa pemerintah harus dapat mengendalikan pasar, melakukan berbagai intervensi pasar, terutama apabila kepentingan negara dan masyarakat dirugikan.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Namun, pada saat sekarang kita belum menggunakan sistem tersebut secara maksimal, hal ini hanya bersifat sementara. Tetapi nantinya akan terlaksana melalui pelaksanaan sistem ekonomi koperasi secara penuh (Swasono, 1987). Dalam hal ini, Mubyarto mengemukakan bahwa: “Sistem ekonomi koperasi itu tidak berbeda dengan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila. Di mana, sistem ekonomi Pancasila itu diidentifikasi sebagai sistem ekonomi koperasi (Eko Nugroho, 2021).

Kebutuhan hidup manusia bukan saja bergantung pada bantuan teman sebangsanya tetapi bergantung pada titik peluh dari manusia di negara lain yang dia sendiri tidak mengenalnya. Misalnya saja, pakaian yang harus dipakai oleh seorang penduduk di pasific di tenggah rimba raya afrika, dikerjakan oleh pabrik industri di Eropa atau di Amerika. Untuk membawanya dari pabrik itu, diperlukan alat-alat transportasi yang banyak, seperti kapal dagang atau kapal terbang, kereta api atau perahu, kemudian menggunakan tenaga kaum kuli atau angkutan gerobak, dan akhirnya sampai kepada orang yang membutuhkannya.

Bukan kebutuhan hidup seseorang saja yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan hidup bersama, kebutuhan masyarakat, negara, dan akhirnya kebutuhan internasional yang meliputi manusia sedunia. Berkat kemajuan alat-alat transportasi yang paling modern. Pertukaran barang antara kebutuhan manusia berjalan secepat kilat, yang sebelumnya tidak pernah dapat bayangkan oleh otak manusia (KH. Abdullah Zaki Al-Kaaf, 2002b).

Kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi, menghasilkan, dan membagikannya dinamakan ekonomi. Perubahan raksasa yang sangat mengguncangkan telah berlaku dalam ekonomi, sejak terjadinya revolusi industri, yang diiringi oleh revolusi teknik pada abad yang lalu. Jarak perjalanan ratusan ribu mil yang dahulu ditempuh berbulan-bulan lamanya, kini dapat dilalui hanya dalam beberapa hari saja.

Kelambatan pengangkutan dalam masa berpuluh-puluh abad dahulu dapat dipecahkan oleh alat-alat modern yang jalannya seperti kilat. Peristiwa ini mengubah bentuk perekonomian dunia yaitu dari awalnya yang hanya bersifat hubungan antar daerah, kemudian antar negara lalu antar benua sehingga pada akhirnya menjadi hubungan internasional. Memang, tepat sekali apa yang digambarkan oleh *Emery Reves* dalam *Anatomi Of Peace* tentang dahsyatnya perubahan raksasa dalam dunia pengangkutan ini. (KH. Abdullah Zaki Al-Kaaf, 2002a).

Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana keterhubungan antara pemikiran ekonomi Pancasila Mubyarto dan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun .penelitian tentang bagaimana hubungan antara pemikiran ekonomi Pancasila Mubyarto dan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Kita dapat memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang prinsip mengenai prinsip-prinsip perekonomian Indonesia dan belajar bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan universal untuk menciptakan kebijakan perekonomian

Indonesia lebih sukses dan tahan lama dengan mengkaji hubungan dan persinggungan kedua konsep ini .dan mempelajari cara mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan universal untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih sukses dan tahan lama dengan mengkaji hubungan dan titik temu kedua konsep ini.

Riset Terdahulu dan Perbedaannya dengan Penelitian Ini Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun serta konsep Ekonomi Pancasila secara terpisah. Beberapa kajian menyoroti teori siklus ekonomi Ibnu Khaldun serta relevansinya dalam ekonomi modern, sementara penelitian lain lebih menitikberatkan pada implementasi Ekonomi Pancasila dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan dan menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan konsep Ekonomi Pancasila masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian dengan menawarkan perspektif baru yang menghubungkan kedua konsep tersebut (Khatibah, 2011).

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji persamaan, perbedaan, dan penerapan gagasan ekonomi Pancasila Mubyarto dengan teori ekonomi Ibnu Khaldun, serta implikasi praktisnya dalam kerangka pertumbuhan ekonomi Indonesia. dan penerapanantara gagasan ekonomi Pancasila Mubyarto dengan teori ekonomi Ibnu Khaldun, serta implikasi praktisnya dalam kerangka pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan judul “Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dengan Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research). Dalam memperoleh data penelitian, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu tentang implementasi manajemen strategi dalam bidang pendidikan. Kemudian peneliti menyimpulkan dan menyajikan data-data manajemen strategi untuk peningkatan mutu pendidikan (Mahanum, 2021).

Dalam era penelitian dan pengembangan ilmiah yang semakin berkembang, pengutipan sumber pustaka memiliki peran sentral dalam membentuk dasar pengetahuan dan memperkaya dialog ilmiah. Prinsip-prinsip integritas akademis dan keakuratan informasi terkandung dalam proses pengutipan, menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan pemikiran dan penelitian.

Pada tingkat fundamental, keterampilan pengutipan sumber pustaka menjadi esensial bagi setiap peneliti dan penulis. Kemampuan untuk merinci dan menyajikan sumber-sumber yang digunakan tidak hanya menciptakan kepercayaan dalam argumentasi, tetapi juga membuka jendela menuju cakupan literatur yang mendukung suatu topik.

Dalam konteks ini, daftar pustaka muncul sebagai komponen integral dari setiap karya ilmiah. Tidak hanya berfungsi sebagai catatan sumber-sumber yang dikutip, tetapi juga memberikan pembaca akses terhadap pemahaman lebih

mendalam mengenai konsep-konsep dan temuan yang mendukung argumen yang disajikan.

Dengan kemudahan akses terhadap sumber-sumber pustaka di era informasi digital saat ini, penting bagi para peneliti dan penulis untuk mengikuti pedoman penulisan kutipan dan daftar pustaka yang benar. Tindakan ini bukan hanya meningkatkan kredibilitas karya ilmiah, tetapi juga mendukung transparansi dan integritas dalam kerangka akademis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, mendefinisikannya sebagai studi berdasarkan literatur yang sudah ada. Fitur kunci yang membimbing pengembangan pengetahuan penelitian termasuk keterlibatan langsung dengan presentasi teks atau data, mengesampingkan data lapangan atau laporan saksi mata. Para peneliti berinteraksi hanya dengan sumber yang tersedia di perpustakaan atau data yang mudah diakses, termasuk data sekunder (1234 1, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemikiran Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun lebih dikenal sebagai Bapak ilmu sosial, namun ia tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Ia melihat dengan jelas hubungan antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia. Terminologi jumbuh yang berarti massa yang digunakannya menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari jumbuh. Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa, bukan pada individu yang terkucil. Ia melihat hubungan timbal balik antar faktor-faktor: ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia pun mempertengahan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yakni ; pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan sebagainya. Kontribusinya yang sangat signifikan pada bidang ekonomi membuatnya layak ditempatkan dalam sejarah pemikiran ekonomi sebagai Father of Economics (Bapak Ekonomi) (Kotimah & A'yun, 2023).

### **Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto**

Menurut Mubyarto ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mengandung aspek-aspek moral. Karena itu menurutnya ilmu ekonomi adalah sebagai sistem yang menggambarkan perikehidupan manusia sehari-hari, yang menyangkut usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan itu tidak hanya aspek material, tapi ada aspek moralnya, ada aspek sosialnya, ada aspek politisnya, ada aspek sosial budayanya dan aspek-aspek lainnya. Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem ekonomi atau sistem perekonomian tetapi berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Komunis. Oleh karena itu, ekonomi pancasila menurutnya adalah ekonomi yang dijiwai oleh idiologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. kegotong-royongan

nasional, bukan hanya kegotongroyongan di pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotongroyongan tingkat nasional (Fuad & Ilmi, 2021).

### **Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Pancasila Mubyarto**

Bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai nilai dasar landasan kehidupannya, percaya bahwa moral kehidupan ekonominya berdasarkan moral Pancasila. Dalam Pancasila, manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat, antara hidup materi dan hidup rohani. Manusia Pancasila yang ber-Ketuhanan yang maha Esa adalah selain homo-economicus, juga homo metafikus dan homo mysticus. Berarti bahwa dalam ekonomi Pancasila manusia tidak dilihat dari satu segi instink ekonominya saja, tetapi sebagai manusia bulat, manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh, ia berpikir, bertingkah laku, berbuat, tidak berdasar pada rangsangan ekonomi saja, tetapi selalu memperhatikan rangsangan faktor sosial dan moral; faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat dimana ia berada, dan faktor moral dalam hubungannya sebagai titah Tuhan dengan penciptanya (Fuad & Ilmi, 2021).

Pada dasarnya sebagaimana telah panjang lebar diuraikan diatas, ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam terdapat banyak kesamaan antara keduanya, dan hanya terdapat beberapa perbedaan anantara keduanya, diantaranya yaitu:

1. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam mengutamakan prinsip persaudaraan, yakni menganggap bahwa setiap pelaku ekonomi merupakan saudara dan tidak membernarkan persaingan yang mengakibatkan ketidaksejahteraan masyarakatnya.
2. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang prinsip dasarnya sama-sama terletak pada moral agama yakni harus percaya pada Tuhan dan tidak merugikan sesama makhluk lain.
3. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi campuran, artinya kedua sistem tersebut mengadaptasi hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif dari kedua kutub sistem ekonomi yang telah ada sebelumnya yakni sosialis dan kapitalis.
4. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam mengakui adanya mekanisme pasar dan mengakui adanya turut serta campur tangan pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan hajat kehidupan orang banyak.
5. Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam memiliki satu prinsip yakni keadilan masyarakat atau umatnya.

Letak perbedaan diantara keduanya, ekonomi Pancasila mengacu pada amanah Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar ideologi hukumnya, sedangkan ekonomi Islam sumber hukumnya dan aturan utamanya diatur oleh Al-Qur'an, Hadis atau Sunnah, Ijma', Qiyas, Ijtihad, Istislah, Istishab, dan Istishan. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah, dikatakan ekonomi Insani karena sistem ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk

kemakmuran manusia. Sedangkan ekonomi Pancasila sistem yang memiliki sifat dasar berkeadilan sosial dan mampu mewujudkan pasar yang tepat bagi masyarakat (H. Veithzal, Rivai, 2009).

Di Indonesia, walaupun Islam merupakan penduduk dengan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam cukup sulit diterapkan secara keseluruhan dari pusat hingga daerah, tetapi sistem ekonomi Pancasila dengan kompleks mencakup semua suku, agama, budaya, adat istiadat yang merupakan buah pemikiran para tokoh bangsa kiranya dapat lebih leluasa untuk dikembangkan. Merujuk pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral spiritual yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya dalam sistem ekonomi Islam

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan secara khusus oleh Prof. Dr. Mubyarto maupun ekonomi Pancasila yang telah dikembangkan oleh pemikir lain, ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa banyak persamaan tujuan, prinsip, karakteristik, ciri-ciri, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang menjunjung tinggi mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, pemerataan, yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

Mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek etika. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan peningkatan kesadaran bagi para pelaku bisnis mengenai pentingnya menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip Islam agar persaingan dapat berlangsung lebih adil, beretika, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

### **Konsep Ekonomi Makro Ibnu Khaldun**

#### **Konsep Ekonomi Barter**

Konsep ekonomi barter telah dilakukan oleh manusia sebelum manusia mengenal ekonomi uang. Masa Ibnu Khaldun, ekonomi barter masih dilakukan oleh Masyarakat dalam mencukupi kebutuhan terutama kebutuhan pokok. Menurut Ibnu Khaldun pada masanya masyarakat masih memerlukan transaksi barter untuk:

1. Memenuhi berbagai keperluan yang bersifat “barang pelengkap”.
2. Memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan makanan dan pakaian serta kebutuhan lainnya yang mendesak.

#### **Fungsi Uang**

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa setiap barang dan jasa mempunyai ukuran nilai ekonomis. Ukuran yang digunakan adalah “emas dan perak” karena kedua logam ini mempunyai ukuran nilai yang tetap. Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan fungsi emas dan perak sebagai uang antara lain : (1) Sebagai ukuran nilai, (2) Sebagai alat penyimpan nilai, (3) Sebagai alat tukar di pasar dan, (4) Sebagai akumulasi modal

### **Keseimbangan Makroekonomi**

Keseimbangan makroekonomi menurut Ibnu Khaldun adalah keseimbangan pengeluaran pemerintah dan keseimbangan pendapatan pemerintah. Ia mengatakan bahwa ekonomi dalam suatu negara adalah ekonomi dari negara ke masyarakat dan dari masyarakat ke negara.

Ia melihat bahwa usahausaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya adalah mempengaruhi pola konsumsi dari sektor rumah tangga dan dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Apabila tingkat konsumsi dari sektor rumah tangga tinggi maka akan mempengaruhi pendapatan negara berupa penerimaan negara yang tinggi dari sektor pajak akibat timbulnya transaksi-transaksi. Tingkat transaksi barang dan jasa harus digerakkan dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pola konsumsi masyarakat akan meningkat apabila Negara mampu mengelola pengeluaran negara untuk belanja keperluan sultan dan kerajaan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sebaiknya negara fokus pada pengelolaan negara dan membatasi kegiatan usaha-usaha yang seharusnya dapat dilakukan oleh pihak swasta (Henry, 2020).

### **Filsafat Ekonomi Pancasila**

Filsafat lahir dari daya kritis manusia dan kemenangan rasionalitas atas mitos. Mitos dalam konteks kekinian adalah keyakinan dan anggapan bahwa sesuatu berasal dari luar kekuatan manusia. Pemikiran manusia juga akan dianggap mitos apabila tidak pernah dipertanyakan, didialogkan, dan dianggap benar begitu saja. Ewing (2008: 1) mendefinisikan filsafat sebagai upaya untuk menggambarkan pemikiran manusia sebagai keseluruhan dan realitas yang bisa diyakini memberikan gambaran tentang pengetahuan dan kebenaran. Kaitannya dengan hal ini, yang dimaksud dengan filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto adalah gambaran tentang pemikiran Ekonomi Pancasila Mubyarto sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Cikal bakal pemikiran Ekonomi Pancasila dapat berkembang hingga satu dekade terakhir ini berkat kontribusi Mubyarto, filsuf ekonomi Indonesia yang sangat intensif menggali dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila, serta memasyarakatkannya dalam berbagai kegiatan akademik dan kemasyarakatan.

### **Pengertian, Teori, Ilmu dan Sistem Ekonomi Pancasila**

Gagasan tentang Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pokok bahasan ini akan menjelaskan pengertian dan perbedaan penekanan antara Teori Ekonomi Pancasila, Ilmu Ekonomi Pancasila, dan Sistem Ekonomi Pancasila.

Pengertian Ilmu Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto dalam Lahirnya Ekonomi Pancasila (2005) adalah ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keli- ma silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap pelaku ekonomi orang Indonesia. Mubyarto juga menjelaskan cara mengembangkan Ilmu Ekonomi Pancasila sebagai disiplin keilmuan, yaitu: "Ilmu

Ekonomi Pancasila dikembangkan dengan mendalami perilaku pelaku-pelaku ekonomi rakyat mencakup kelima sila Pancasila, yaitu ilmu ekonomi sebagai ilmu ekonomi etik, ilmu ekonomi humanistik, ekonomi nasionalistik, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam pendalaman ini selalu di ingatkan bahwa sila ke-1 dan ke-2 adalah dasar sistem ekonomi, sila ke-3 dan ke-4 adalah cara atau metode berperilaku dari pelaku-pelaku ekonomi, dalam mewujudkan tujuan berekonomi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Mubyarto juga membandingkan konsep ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi yang digagas oleh Adam Smith. Menurut Mubyarto, Adam Smith dalam mengembangkan ilmu ekonominya juga memasuki wilayah filsafat moral, tetapi konsep homo economicus Adam Smith hanya menyoroti aspek manusia sebagai individu dan dimensi moralitasnya, tetapi terlepas dari nilai moral agama. Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto menegaskan bahwa unsur agama (Islam, Hindu, Budha, Kristen, Darma) masih kuat peranannya. Konsep ini oleh karenanya berbeda dengan tradisi yang dibawa oleh semangat liberalisme pada abad ke-18 yang menyebabkan kerenggangan hubungan antarnilai agama, semangat berdagang, dan berekonomi (lihat Mubyarto, 1997: 88).

#### **Dasar Yuridis Ekonomi Pancasila**

Ekonomi Pancasila Mubyarto memiliki landasan yuridis konstitusional, yakni bahwa ekonomi Indonesia hendaknya mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatakan bahwa:

Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

Ayat 3: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 tersebut sudah jelas memberikan legalitas terhadap penyusunan perekonomian bangsa Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila yang disusun oleh Mubyarto sudah memiliki fondasi yuridis pada waktu itu untuk dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sistem ekonomi, dan pengembangan teori ekonomi alternatif di Indonesia. Dasar yuridis tersebut, namun demikian sampai sejauh ini belum pernah diterapkan dalam konteks sistem ekonomi Indonesia.

#### **Dasar filosofis Ekonomi Pancasila**

Kerangka filosofis Ekonomi Pancasila Mubyarto bertitik tolak pada sila-sila Pancasila. Pemahaman tentang nilai-nilai pada sila-sila Pancasila menjadi ukuran untuk menerjemahkan mekanisme atau proses kerja Sistem Ekonomi Pancasila yang akan dikembangkan dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Dasar filosofis Ekonomi Pancasila yang dimaksud di sini adalah dasar pemikiran yang melandasi Ekonomi Pancasila sebagai ilmu dan sistem yang akan dijalankan untuk menjadi

pedoman dalam perilaku berekonomi dan keilmuan. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan dasar negara mempunyai peranan penting dalam praktek berekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan ilmu ekonomi Indonesia. Notonagoro (1951: 9) dalam tulisannya yang berjudul Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Pancasila dapat digunakan sebagai dasar pendidikan dan pengajaran serta usaha pengembangan ilmu pengetahuan.

### **Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila**

Mubyarto mendefinisikan ekonomi Pancasila ini dengan ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Kegotongroyongan nasional, bukan hanya kegotongroyongan di pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotongroyongan pada tingkat nasional. (Eko Nugroho, 2021)

Beliau juga mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu adalah System perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis atau sistem ekonomi Komunis Eko Nugroho, (2021) Adapun pengertian dari sistem ekonomi Kapitalis itu sendiri adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian dan pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur. Sedangkan sistem ekonomi Komunis itu adalah suatu sistem perekonomian, Dimana peran pemerintah hanyalah sebagai pengatur sumber-sumber kegiatan perekonomian atau disebut juga dengan pemerintahan yang otoriter.

Sri-Edi Swasono juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu merupakan ekonomi sosialis yang berakar pada adat-istiadat Indonesia (kolektivisme) dan tuntutan perjuangan bangsa, yang berorientasi pada kelima sila Pancasila itu sendiri. (Abdul Madjid et al., n.d.) Dan di dalam buku Gunawan Sumodiningrat yang berjudul sistem ekonomi Pancasila dalam perspektif, beliau juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pandangan filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini. (Fuad Bawazier, 2017)

Adapun tujuan dari ekonomi Pancasila menurut Mubyarto terdapat dalam UUD 1945 yaitu tiga pasal yang menyangkut kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, baik yang berupa hak warga negara maupun kewajiban negara terhadap warganya. Pasal itu adalah pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pasal 27 ayat 2 menyatakan dengan tegas bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa negara memang mempunyai kewajiban moral dan materil untuk sedapat mungkin menciptakan pekerjaan bagi setiap orang yang mau, mampu dan ingin bekerja, sehingga dapat menikmati hidup yang layak. Dan lebih lanjut lagi, bagi mereka yang telah berusaha keras namun tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan, termasuk di dalamnya

fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, maka negara wajib memelihara mereka. Inilah ketentuan pasal 34 UUD 1945 (Mubyarto, 2004).

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa konsep ekonomi Pancasila menurut Prof. Dr. Mubyarto adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang pada sila ke lima Pancasila, namun berbeda dari system ekonomi Kapitalis dan Komunis.

Adapun program-program yang diluncurkan oleh Mubyarto adalah ekonomi kerakyatan yang diberdayakan melalui koperasi, pembangunan prasarana desa dan pinjaman dana bergulir melalui program Inpres Desa Tertinggal atau yang disebut juga dengan program IDT yang tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Dimana, pada saat itu beliau (Mubyarto) menjabat sebagai staf ahli Menteri Koordinator Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberantasan Kemiskinan (Mubyarto, 2004).

Dalam buku Sri-Edi Swasono yang berjudul sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi, Prof. Dr. Mubyarto menjelaskan lima ciri ekonomi Pancasila, yaitu:

- a. Adanya rangsangan ekonomi, moral dan sosial. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. Kesiediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia termasuk para pengusaha dan orang-orang kaya, sebenarnya cukup besar.
- b. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai dan tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Inilah manifestasi dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap.
- c. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme. Bagi Indonesia, semangat nasionalisme ekonomi ini tampaknya masih selalu menjiwai para pengelola kebijaksanaan dan para pengusaha. Apabila terlihat kesan menyurutnya semangat ini, mungkin hal itu disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional.
- d. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa hari depan system ekonomi Pancasila diwarnai oleh koperasi yang maju dan berkembang yang bergiat dalam semua sektor kehidupan ekonomi.
- e. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Dalam sistem ekonomi Pancasila, kebijaksanaan pembangunan menekankan pada tercapainya keseimbangan

antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan putusan-putusan ekonomi. Sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat didaerah-daerah (Abdul Madjid et al., n.d.)

Dari kelima ciri ekonomi Pancasila di atas, sudah tentu berkaitan erat satu sama lain, sehingga memang sebaiknya tidak dipisah-pisahkan dan selalu dilihat sebagai lima ciri yang bulat dan terpadu. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditandai dengan adanya persamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

### **Dimensi Kritis Ekonomi Pancasila Mubyarto**

Berbagai tanggapan tentang Ekonomi Pancasila Mubyarto sejak tahun 1980-an menghasilkan gagasan baru tentang teori dan ilmu ekonomi yang seharusnya dikembangkan di Indonesia tanpa harus mengurangi dasar filosofis Ekonomi Pancasila Mubyarto, Robbins (2008) dalam <http://plato.stanford.edu/entries/economics/> menjelaskan bahwa ilmu ekonomi (economics) tidak hanya sekedar memusatkan perhatian pada isu-isu produksi, nilai tukar, distribusi, konsumsi dan sebagainya. Ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya pada segala aspek tindakan manusia. Dopfer menjelaskan bahwa paradigma ekonomi di dunia sekarang ini mengarah pada sistem ekonomi pasar (Hastangka, 2007: 123). Dalam konteks paradigma ekonomi global tidak dapat dipisahkan bahwa pemikiran ekonomi yang berkembang sekarang ini adalah model pemikiran ekonomi liberal. Nangoi (2004: 14) menjelaskan bahwa perubahan ekonomi dunia telah membawa proses liberalisasi dan multilateralisasi ekonomi. Menurut Nangoi proses tersebut dimaknai sebagai keterbukaan dan integrasi ekonomi pada tingkat global.

### **Konsep Ekonomi Mikro Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Mikro Modern Teori Permintaan**

Konsep permintaan barang yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam teori ekonomi dikenal dengan hukum permintaan atau teori permintaan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta lebih besar pada harga yang rendah daripada tingkat harga yang tinggi (Antin Rakhmawati & Muhammad Nizar, 2023).

Relevansi teori permintaan Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern dapat dilihat dari dua hal yaitu : (1) Teori permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, dan (2) Teori permintaan menjelaskan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan dimana harga rendah akan berpengaruh pada naiknya jumlah permintaan dan harga barang yang tinggi akan menurunkan jumlah permintaan.

Meskipun Ibnu Khaldun tidak mendefinisikan secara sistematis dan ringkas konsep teori permintaan ini dalam dua arah harga yaitu pengaruh pada saat harga tinggi dan harga rendah terhadap permintaan, akan tetapi analisa satu arah sudah cukup menjelaskan bahwa konsep permintaan Ibnu Khaldun menunjukkan relevansi dengan teori permintaan dalam ekonomi modern.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan**

Ibnu Khaldun menjelaskan, dalam kondisi umum naik dan turunnya tingkat permintaan suatu barang dipengaruhi oleh harga. Akan tetapi tingkat permintaan tidak selalu dipengaruhi harga, namun juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain.

Analisis yang dilakukan Chapra, menjelaskan bahwa sejumlah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat permintaan dalam pandangan Ibnu Khaldun antara lain pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, pembangunan dan emakmuran masyarakat secara umum.

Pada pembahasan teori ekonomi modern, bahwa tingkat permintaan barang tidak saja dipengaruhi faktor harga. Terdapat sejumlah faktor-faktor selain harga yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang Hal ini menunjukkan adanya relevansi antara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Ibnu Khaldun dengan teori modern. Perbedaannya adalah konsep Ibnu Khaldun lebih sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi saat itu seperti faktor keamanan dan jarak. Sementara faktor-faktor dalam teori modern telah memasukkan faktor lain yang lebih kompleks dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga, citarasa masyarakat dan ramalan keadaan masa yang akan datang dan faktor-faktor lain yang telah dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini berdasarkan telaah empiris oleh berbagai ahli ekonomi (Farida, 2023).

### **Teori penawaran**

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa apabila harga tinggi pada suatu pasar atau kota serta kesediaan masyarakatnya untuk membeli dengan harga tinggi, maka pedagang akan menaikkan jumlah penawaran barang komoditasnya dengan jumlah yang tinggi agar dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan pasar. Dalam teori ekonomi modern, pernyataan Ibnu Khaldun diatas dikenal dengan hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya adalah keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi. Semakin tinggi harga suatu barang maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen semakin sedikit.

Membandingkan konsep permintaan Ibnu Khaldun dengan teori permintaan dalam ekonomi modern, menunjukkan adanya relevansi diantara keduanya antara lain, (1) Teori penawaran adalah teori yang menganalisa hubungan dan pengaruh tingkat harga dan tingkat penawaran, dan (2) Teori penawaran menjelaskan adanya hubungan garis lurus antara harga dan penawaran dimana harga tinggi akan

meningkatkan penawaran, sementara harga turun akan menurunkan tingkat penawaran.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran**

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa harga bukan satu-satunya faktor yang mendorong timbulnya penawaran oleh produsen atau pedagang. Chapra merinci pendapat Ibnu Khaldun tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain (1) Laju keuntungan relative, (2) Tingkat permintaan, (3) Tingkat usaha manusia, (4) ketenangan dan keamanan, (5) Besarnya tenaga buruh yang digunakan, (6) Ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki dan (7) Kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dalam teori ekonomi modern tentu lebih kompleks dan berkembang seperti (1) Harga barang itu sendiri, (2) Harga barang lain yang terkait, (3) Harga faktor produksi, (4) Biaya produksi, (5) Teknologi produksi, (6) Jumlah pedagang atau penjual, (7) Tujuan perusahaan dan (8) Kebijakan pemerintah.

Relevansi teori permintaan Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Dalam kondisi umum, tingkat penawaran dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya harga.
2. Tingkat permintaan tidak saja dipengaruhi oleh faktor harga, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain. (Henry, 2020)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi yang kuat antara pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan peran aktif negara dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa negara harus menjaga stabilitas dan menegakkan keadilan agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, sejalan dengan gagasan Mubyarto yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam sistem ekonomi. Keduanya menolak sistem ekonomi yang bersifat liberal kapitalistik dan lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, pemikiran ekonomi kedua tokoh ini masih sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan di Indonesia.

### **SARAN**

Melalui kajian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan.

1. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun dan Mubyarto sebagai inspirasi dalam merancang sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan rakyat.

2. Kepada akademisi dan peneliti, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali dan mengembangkan pemikiran ekonomi yang berakar pada nilai-nilai lokal dan religius, seperti yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun dan Mubyarto. Ketiga, kepada masyarakat umum, penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga menyangkut etika, kepedulian sosial, dan keseimbangan spiritual.
3. Kepada peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam mengembangkan pemikiran ekonomi alternatif yang sesuai dengan jati diri bangsa dan tantangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjid, 1926-, Jakarta), S. S. E. P. (1981 ; Abdul Madjid, 1926-, & Sri Edi Swasono, 1940-. (n.d.). *Wawasan ekonomi Pancasila / editor, Abdul Madjid, Sri-Edi Swasono*.
- Antin Rakhmawati, & Muhammad Nizar. (2023). Analysis of Small Business Performance in Terms of Islamic Financial Literacy and Inclusion. *MALIA (TERAKREDITASI)*. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.4138>
- Eko Nugroho, M. Q. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila Prof. Dr. Mubyarto Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>
- ES Marta, B., Khaldun, K. I., Khaldun, A. B. I., & Nasab, K. (2015). *Biografi Dan Karya-Karya Ibnu Khaldun*. 2, 14–31.
- Farida, A. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Secara Online Di Marketplace Shopee Dalam Perspektif Islam. *IQTISODINA JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam*.
- Fuad, A., & Ilmi, D. H. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam Studi Atas Pemikiran Prof. Dr. Mubyarto. *Jurnal Syariah*, IX(1), 37–68.
- Fuad Bawazier. (2017). Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Keamanan Nasional Vol. III, No. 2, November 2017*.
- H. Veithzal, Rivai, H. A. B. (2009). *Islamic economics: ekonomi syariah bukan opsi, tetapi solusi*.
- Henry, K. (2020). Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1). <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10064>
- KH. Abdullah Zaki Al-Kaaf. (2002a). *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*. hlm.12.
- KH. Abdullah Zaki Al-Kaaf. (2002b). *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*. hlm.11.

- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 05(01), 36–39.
- Kotimah, K., & A'yun, N. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 428. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).428-437](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).428-437)
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Mubyarto. (2004). Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 19(1), 16–26.
- Muhammad Fahmul Iltiham, & Nizar, M. (2020). Pengaruh Label Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Harga Pada Oleh-Oleh Makanan Khas Pasuruan Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian. *Malia (Terakreditasi)*. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2149>
- TAQWIM, K. (2009). Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun Dengan Ekonomi Islam. *Skripsi*.